



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 298 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia tertanggal 26 Djuli 1965 No. 1760/DetI/65 perihal Penggantian anggota Dewan Telekomunikasi ;
- Menimbang : Bahwa perlu mengadakan perubahan dalam susunan Dewan Telekomunikasi termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.210 tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.209 tahun 1964 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.210 tahun 1964 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merobah pada angka 3 dictum "KEDUA" Keputusan Presiden Republik Indonesia No.210 tahun 1964 kata-kata "Sdr.Marathon Siregar, dari Departemen Perhubungan Laut, sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi", menjadi ;  
  
"Sdr.E.J.S. Lahay, dari Departemen Perhubungan Laut, sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi ".
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :  
1. Para Menteri,  
2. Pimpinan M.P.R.S.,  
3. Pimpinan D.P.R.-G.R.,  
4. Wakil Ketua D.P.A.,  
5. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,  
6. Kantor Pusat Bendahara Negara,  
7. Sekretaris Negara,  
8. Direktorat Perdjalan.
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**